



PUTUSAN

Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KIKI;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /30 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidodadi Desa Delitua Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang Prov. Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/110/V/Res.1.8/2023 tanggal 01 Mei 2023;

Terdakwa Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KIKI bersalah melakukan tindak pidana *kekerasan dengan tenaga bersama*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KIKI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa KIKI bersama dengan saksi MUHAMMAD RAMADANU (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan 3 (tiga) teman-teman terdakwa (DPO), pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 01.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kedai Harahap atau Kedai Pak Ucok di Jalan Eka Surya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang alamat saksi-saksi dalam berkas perkara yang lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya (pasal 84 ayat (2) KUHPidana), **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 01.30 Wib, saksi korban REZA FAHLEVI HARAHAHAP bersama dengan saksi BUDIMAN Alias BUDI dan saksi RAHMAT SUHADI PRABOWO Alias BOWO membeli rokok di warung Harahap di Jalan Eka Surya kelurahan gedung Johor Kecamatan Medan Johor, pada saat itu terlihat sekelompok pemuda sedang duduk duduk di bangku panjang depan kedai Harahap, dan salah satu pemuda dari sekelompok pemuda tersebut mendekati saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP sambil berkata "Layas kali kau", kemudian terdakwa KIKI bersama dengan saksi MUHAMMAD RAMADANU (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan 3 (tiga) teman-teman terdakwa (DPO) tersebut langsung melakukan kekerasan dengan tenaga secara bersama-sama terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP, dengan cara sebagai berikut :

Dengan menggunakan tangan kanan salah satu pemuda yang sama dari sekelompok pemuda memukul sebanyak 1 kali mengenai leher saksi korban REZA FAHLEVI HARAHAHAP, akan tetapi pada saat itu saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP tidak terima terhadap perbuatan pemuda tersebut, kemudian saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP langsung membalas dengan memukul pemuda tersebut dan pada saat itu saksi BUDIMAN Alias BUDI dan RAHMAT SUHADI PRABOWO Alias BOWO melihat kedatangan terdakwa KIKI (kawan dari pemuda tersebut/diajukan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan tangan kanan langsung mencekik leher saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP bagian belakang, sementara diwaktu yang bersamaan itu juga saksi MUHAMMAD RAMADANU datang memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP sebelah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri, sehingga saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP tidak terima dan berusaha melakukan perlawanan terhadap perbuatan kekerasan yang dilakukan terdakwa KIKI, saksi MUHAMMAD RAMADANU, dan ketiga pemuda lain yang tidak diketahui namanya, namun ada juga salah seorang pemuda, yakni Sdr. RIDOK yang menggunakan alat, berupa double stik memukul kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP bagian belakang hingga dibagian kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP merasa oyong, selanjutnya Sdr. RIDOK menggunakan double stik kembali memukul perut saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP dengan menggunakan double stik tersebut, sehingga pada saat itu teman-teman dari terdakwa KIKI dan saksi MUHAMMAD RAMADANU langsung ikut memukuli saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP hingga saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP terjatuh dan tidak sadarkan diri, sementara terdakwa KIKI bersama dengan saksi MUHAMMAD RAMADANU dan teman-teman terdakwa langsung menghentikan perbuatan kekerasan terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP, setelah warga di sekitar lokasi kejadian menolong saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP;

- Bahwa selanjutnya saksi BUDIMAN Alias BUDI bersama dengan saksi RAHMAT SUHADI PRABOWO membawa saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP ke rumah di Jalan Eka suka Kelurahan Gedung Johor dan setelah saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP sadar dan melihat dibagian tubuh saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP ada luka-luka, diantaranya luka memar dibagian kening sebelah kanan, di bagian kepala belakang bengkak, luka memar di perut sebelah kanan, dan luka memar di leher, kemudian saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP membuat laporan polisi ke kantor polisi, dilanjutkan saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapat perawatan dan pemeriksaan lebih lanjut, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara No. R/133/VER UM/IV/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 30 April 2023 menerangkan sebagai berikut :

Kepala : Dijumpai bengkak pada kepala bagian belakang dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dijumpai bengkak dan memar pada dahi kanan dengan panjang dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, lebar nol

koma lima sentimeter;

Leher : Dijumpai bengkok pada leher kanan dengan panjang satu sentimeter dijumpai

bengkok pada leher kiri dengan panjang satu sentimeter.

Bahu, Dada, Perut, Punggung, Pinggang, Ekstremitas atas, Ekstremitas bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai bengkok pada kepala bagian belakang dan memar pada dahi kanan, bengkok pada leher kanan dan kiri, dan memar pada perut sebelah kanan diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAMADANU bersama dengan saksi KIKI (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan 3 (tiga) teman-teman terdakwa (DPO), pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kedai Harahap atau Kedai Pak Ucok di Jalan Eka Surya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang alamat saksi-saksi dalam berkas perkara yang lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya (pasal 84 ayat (2) KUHPidana), **turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 01.30 Wib, saksi korban REZA FAHLEVI HARAHAH bersama dengan saksi BUDIMAN Alias BUDI dan saksi RAHMAT SUHADI PRABOWO Alias BOWO membeli rokok di warung Harahap di Jalan Eka Surya kelurahan gedung Johor Kecamatan Medan Johor, pada saat itu terlihat sekelompok pemuda sedang duduk duduk di bangku panjang depan kedai Harahap, dan salah satu pemuda dari sekelompok pemuda tersebut mendekati saksi REZA FAHLEVI HARAHAH sambil berkata

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Layas kali kau“, kemudian terdakwa KIKI bersama dengan saksi MUHAMMAD RAMADANU (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan 3 (tiga) teman-teman terdakwa (DPO) tersebut langsung melakukan kekerasan dengan tenaga secara bersama-sama terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP, dengan cara sebagai berikut :

Dengan menggunakan tangan kanan salah satu pemuda yang sama dari sekelompok pemuda memukul sebanyak 1 kali mengenai leher saksi korban REZA FAHLEVI HARAHAHAP, akan tetapi pada saat itu saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP tidak terima terhadap perbuatan pemuda tersebut, kemudian saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP langsung membalas dengan memukul pemuda tersebut dan pada saat itu saksi BUDIMAN Alias BUDI dan RAHMAT SUHADI PRABOWO Alias BOWO melihat kedatangan terdakwa KIKI (kawan dari pemuda tersebut/diajukan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan tangan kanan langsung mencekik leher saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP bagian belakang, sementara diwaktu yang bersamaan itu juga saksi MUHAMMAD RAMADANU datang memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP sebelah kiri, sehingga saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP tidak terima dan berusaha melakukan perlawanan terhadap perbuatan kekerasan yang dilakukan terdakwa KIKI, saksi MUHAMMAD RAMADANU, dan ketiga pemuda lain yang tidak diketahui namanya, namun ada juga salah seorang pemuda, yakni Sdr. RIDOK yang menggunakan alat, berupa double stik memukul kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP bagian belakang hingga dibagian kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP merasa oyong, selanjutnya Sdr. RIDOK menggunakan double stik kembali memukul perut saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP dengan menggunakan double stik tersebut, sehingga pada saat itu teman-teman dari terdakwa KIKI dan saksi MUHAMMAD RAMADANU langsung ikut memukuli saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP hingga saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP terjatuh dan tidak sadarkan diri, sementara terdakwa KIKI bersama dengan saksi MUHAMMAD RAMADANU dan teman-teman terdakwa langsung menghentikan perbuatan kekerasan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAH, setelah warga di sekitar lokasi kejadian menolong saksi REZA FAHLEVI HARAHAH

- Bahwa selanjutnya saksi BUDIMAN Alias BUDI bersama dengan saksi RAHMAT SUHADI PRABOWO membawa saksi REZA FAHLEVI HARAHAH ke rumah di Jalan Eka suka Kelurahan Gedung Johor dan setelah saksi REZA FAHLEVI HARAHAH sadar dan melihat dibagian tubuh saksi REZA FAHLEVI HARAHAH ada luka-luka, diantaranya luka memar dibagian kening sebelah kanan, di bagian kepala belakang bengkak, luka memar di perut sebelah kanan, dan luka memar di leher, kemudian saksi REZA FAHLEVI HARAHAH membuat laporan polisi ke kantor polisi, dilanjutkan saksi REZA FAHLEVI HARAHAH berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapat perawatan dan pemeriksaan lebih lanjut, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara No. R/133/VER UM/IV/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 30 April 2023 menerangkan sebagai berikut :

Kepala : Dijumpai bengkak pada kepala bagian belakang dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dijumpai bengkak dan memar pada dahi kanan dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;

Leher : Dijumpai bengkak pada leher kanan dengan panjang satu sentimeter dijumpai bengkak pada leher kiri dengan panjang satu sentimeter.

Bahu, Dada, Perut, Punggung, Pinggang, Ekstremitas atas, Ekstremitas bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai bengkak pada kepala bagian belakang dan memar pada dahi kanan, bengkak pada leher kanan dan kiri, dan memar pada perut sebelah kanan diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REZA FAHLEVI HARAHAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di depan Kedai Harahap Jalan Eka Surya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para pelaku yang melakukan pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama tersebut terhadap saksi dan sebelumnya saksi juga tidak ada selisih paham;
- Bahwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terjadi di lokasi tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama adalah salah satunya terdakwa KIKI, saksi MUHAMMAD RAMADANU (diajukan dalam berkas perkara terpisah), RIDOK, dan teman-teman lain;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi adalah terdakwa KIKI menggunakan tangan kanan mencekik leher saksi dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi, sedangkan saksi MUHAMMAD RAMADANU menggunakan tangan kanan memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala saksi di sebelah kiri;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 01.30 wib, saksi mendatangi warung Harahap untuk membeli rokok di Jalan Eka Surya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi BUDIMAN dan saksi RAHMAT SUHADI PRABOWO duduk-duduk di bangku panjang depan kedai tersebut;
- Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama terlihat salah satu dari sekelompok pemuda mendekati saksi sambil berkata "Layas kali kau" sambil memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher saksi dan saksi tidak terima, sehingga dengan tangan kanan saksi membalas memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa disaat itu juga ada seorang laki-laki mencekik leher dan memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan pelaku hingga saksi dan pelaku saling berkelahi melakukan pemukulan dan ada teman pelaku juga menggunakan double stik ikut serta mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher sebelah kanan saksi, serta teman pelaku yang lain juga menggunakan tangan kanan memukul ke kepala kiri, kanan, dan belakang, sehingga saksi merasa pusing dan pelaku yang menggunakan double stik tersebut memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut kanan saksi hingga saksi langsung pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi sadar pada saat berada di rumah teman saksi Ginting di Jalan Eka Surya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa saksi mengalami mengalami kesakitan di bagian kepala bagian belakang dan atas, kening depan samping kiri dan kanan luka memar, siku kanan luka lecet dan perut sebelah kanan memar serta seluruh tubuh saksi terasa sakit;
- Bahwa saksi sempat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapat perawatan;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi BUDIMAN dan saksi RAHMAT SUHADI PRABOWO pada saat peristiwa pengeroyokan atau

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah berjarak \pm 3 (tiga) meter;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pelaku yang menggunakan double stik memukul saksi, namun berdasarkan informasi disekitar lokasi, pelaku yang menggunakan double stik memukul saksi adalah RIDOK;

- Bahwa yang mengetahui peristiwa dan para pelaku pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi adalah saksi RAHMAT SUHADI PRABOWO dan saksi BUDIMAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RAHMAT SUHADI PRABOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi korban REZA FAHLEVI HARAHAHAP;

- Bahwa tindak pidana kekerasan atau pengeroyokan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di depan Kedai Harahap Jalan Eka Surya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;

- Bahwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terjadi di lokasi tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama adalah salah satunya terdakwa KIKI, saksi MUHAMMAD RAMADANU (diajukan dalam berkas perkara terpisah), RIDOK, dan teman-teman lain;

- Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP adalah terdakwa KIKI menggunakan tangan kanan mencekik leher saksi dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA FAHLEVI HARAHAHAP, sedangkan saksi MUHAMMAD RAMADANU menggunakan tangan kanan memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP di sebelah kiri, sedangkan;

- Bahwa kejadian pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 01.30 wib, saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP mendatangi warung Harahap untuk membeli rokok di Jalan Eka Surya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP dan saksi RAHMAT SUHADI PRABOWO duduk-duduk di bangku panjang depan kedai tersebut;

- Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama terlihat RIDOK mendekati saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP sambil berkata "Layas kali kau" dan dengan tangan kanan saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP sempat membalas memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah RIDOK hingga saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP dan RIDOK berkelahi saling memukul;

- Bahwa pada saat itu juga RIDOK menggunakan double stik ikut serta mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher sebelah kanan saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP, sementara teman pelaku yang lain juga menggunakan tangan kanan memukul ke kepala kiri, kanan, dan belakang, selanjutnya diwaktu yang bersamaan itu juga RIDOK kembali melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP sehingga saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP merasa pusing, dan RIDOK memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP hingga saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP terjatuh;

- Bahwa pada saat saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP terjatuh, dengan tangan kanan terdakwa KIKI mencekik leher dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP dan saksi MUHAMMAD RAMADANU juga secara bersama-sama memukul kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP, sedangkan RIDOK memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut kanan saksi REZA

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHLEVI HARAHAHAP hingga saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP langsung pingsan tidak sadarkan diri;

- Bahwa saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP mengalami kesakitan di bagian kepala bagian belakang dan atas, kening depan samping kiri dan kanan luka memar, siku kanan luka lecet dan perut sebelah kanan memar serta seluruh tubuh saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP terasa sakit;
- Bahwa saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP sempat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapat perawatan;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa KIKI, saksi MUHAMMAD RAMADANU, dan saksi RAHMAT SUHADI PRABOWO pada saat peristiwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah berjarak ± 4 (empat) meter, sementara terdakwa KIKI dan saksi MUHAMMAD RAMADANU pada saat peristiwa pengeroyokan tersebut berjarak ± 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama di lokasi tersebut, saksi melihat jelas para pelaku yang melakukan pemukulan atau kekerasan dengan menggunakan tenaga bersama-sama terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP, karena di lokasi tempat kejadian perkara ada penerangan yang cukup terang;
- Bahwa saksi bukan teman terdakwa KIKI dan saksi MUHAMMAD RAMADANU, melainkan saksi BUDIMAN yang merupakan teman terdakwa KIKI dan saksi MUHAMMAD RAMADANU;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui peristiwa dan para pelaku pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP adalah saksi BUDIMAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi korban REZA FAHLEVI HARAHAHAP;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau pengeroyokan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di depan Kedai Harahap Jalan Eka Surya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terjadi di lokasi tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama adalah salah satunya terdakwa KIKI, saksi MUHAMMAD RAMADANU (diajukan dalam berkas perkara terpisah), RIDOK, dan teman-teman lain;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama adalah saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP;
- Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP adalah terdakwa KIKI menggunakan tangan kanan mencekik leher saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP, sedangkan saksi MUHAMMAD RAMADANU menggunakan tangan kanan memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP di sebelah kiri;
- Bahwa kejadian pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 01.30 wib, saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP mendatangi warung Harahap untuk membeli rokok di Jalan Eka Surya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP dan saksi RAHMAT SUHADI PRABOWO duduk-duduk di bangku panjang depan kedai tersebut;
- Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama terlihat RIDOK mendekati saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP sambil berkata "Layas kali kau" dan dengan tangan kanan saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP sempat

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membalas memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah RIDOK hingga saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP dan RIDOK berkelahi saling memukul;

- Bahwa pada saat itu juga RIDOK menggunakan double stik ikut serta mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher sebelah kanan saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP, sementara teman pelaku yang lain juga menggunakan tangan kanan memukul ke kepala kiri, kanan, dan belakang, selanjutnya diwaktu yang bersamaan itu juga RIDOK kembali melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP sehingga saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP merasa pusing, dan RIDOK memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP hingga saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP terjatuh;

- Bahwa pada saat saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP terjatuh, dengan tangan kanan terdakwa KIKI mencekik leher dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP dan saksi MUHAMMAD RAMADANU juga secara bersama-sama memukul kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP, sedangkan RIDOK memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut kanan saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP hingga saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP langsung pingsan tidak sadarkan diri;

- Bahwa saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP mengalami kesakitan di bagian kepala bagian belakang dan atas, kening depan samping kiri dan kanan luka memar, siku kanan luka lecet dan perut sebelah kanan memar serta seluruh tubuh saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP terasa sakit;

- Bahwa saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP sempat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapat perawatan;

- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa KIKI, saksi MUHAMMAD RAMADANU, dan saksi RAHMAT SUHADI PRABOWO pada saat peristiwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah berjarak \pm 4 (empat) meter, sementara terdakwa KIKI dan saksi MUHAMMAD RAMADANU pada saat peristiwa pengeroyokan tersebut berjarak \pm 3 (tiga) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama di lokasi tersebut, saksi melihat jelas para pelaku yang melakukan pemukulan atau kekerasan dengan menggunakan tenaga bersama-sama terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP, karena di lokasi tempat kejadian perkara ada penerangan yang cukup terang;
- Bahwa saksi RAHMAT SUHADI PRABOWO bukan teman terdakwa KIKI dan saksi MUHAMMAD RAMADANU, melainkan saksi sendiri yang merupakan teman terdakwa KIKI dan saksi MUHAMMAD RAMADANU;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui peristiwa dan para pelaku pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP adalah saksi RAHMAT SUHADI PRABOWO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. NATAL SITORUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi korban REZA FAHLEVI HARAHAHAP;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau pengeroyokan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di depan Kedai Harahap Jalan Eka Surya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terjadi di lokasi tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama adalah salah satunya terdakwa KIKI, saksi MUHAMMAD RAMADANU (diajukan dalam berkas perkara terpisah), RIDOK, dan teman-teman lain;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama adalah saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP;
- Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP adalah terdakwa KIKI menggunakan tangan kanan mencekik leher saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP, sedangkan saksi MUHAMMAD RAMADANU menggunakan tangan kanan memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP di sebelah kiri;
- Bahwa kejadian pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 01.30 wib, saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP mendatangi warung Harahap untuk membeli rokok di Jalan Eka Surya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi, yaitu saksi Darwin Manullang dan AZIS LUBIS mendapat laporan dari korban REZA FAHLEVI HARAHAHAP terjadi pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama terhadap korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama dengan saksi KIKI, RIDOK dan teman-temannya yang lain, kemudian saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP dipukuli oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang lain dan RIDOK menggunakan double stik sebanyak 1 (satu) kali memukul saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. AZIZ LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi korban REZA FAHLEVI HARAHAHAP;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau pengeroyokan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di depan Kedai Harahap Jalan Eka Surya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terjadi di lokasi tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama adalah salah satunya terdakwa KIKI, saksi MUHAMMAD RAMADANU (diajukan dalam berkas perkara terpisah), RIDOK, dan teman-teman lain;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama adalah saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP;
- Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP adalah terdakwa KIKI menggunakan tangan kanan mencekik leher saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP, sedangkan saksi MUHAMMAD RAMADANU menggunakan tangan kanan memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP di sebelah kiri;
- Bahwa kejadian pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 01.30 wib, saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP mendatangi warung Harahap untuk membeli rokok di Jalan Eka Surya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi, yaitu saksi Darwin Manullang dan Natal Sitorus mendapat laporan dari korban REZA FAHLEVI HARAHAHAP terjadi pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama terhadap korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama dengan saksi KIKI, RIDOK dan teman-temannya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, kemudian saksi REZA FAHLEVI HARAHAH dipukuli oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang lain dan RIDOK menggunakan double stik sebanyak 1 (satu) kali memukul saksi REZA FAHLEVI HARAHAH;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. DARWIN MANULLANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi korban REZA FAHLEVI HARAHAH;
- Bahwa tindak pidana kekerasan atau pengeroyokan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di depan Kedai Harahap Jalan Eka Surya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terjadi di lokasi tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama adalah salah satunya terdakwa KIKI, saksi MUHAMMAD RAMADANU (diajukan dalam berkas perkara terpisah), RIDOK, dan teman-teman lain;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama adalah saksi REZA FAHLEVI HARAHAH;
- Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAH adalah terdakwa KIKI menggunakan tangan kanan mencekik leher saksi REZA FAHLEVI HARAHAH dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAH, sedangkan saksi MUHAMMAD RAMADANU menggunakan tangan kanan memukul

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP di sebelah kiri;

- Bahwa kejadian pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 01.30 wib, saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP mendatangi warung Harahap untuk membeli rokok di Jalan Eka Surya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi, yaitu saksi Aziz Lubis dan Natal Sitorus mendapat laporan dari korban REZA FAHLEVI HARAHAHAP terjadi pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama terhadap korban;

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama dengan saksi KIKI, RIDOK dan teman-temannya yang lain, kemudian saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP dipukuli oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang lain dan RIDOK menggunakan double stik sebanyak 1 (satu) kali memukul saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. MUHAMMAD RAMADANU (saksi Mahkota) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi karena melakukan tindak pidana kekerasan terhadap saksi korban REZA FAHLEVI HARAHAHAP;

- Bahwa tindak pidana kekerasan atau pengeroyokan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di depan Kedai Harahap Jalan Eka Surya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;

- Bahwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terjadi di lokasi tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama adalah salah satunya saksi, RIDOK, dan teman-teman lain;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama adalah saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP;
- Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP adalah saksi menggunakan tangan kanan, memukul sebanyak 1 (satu) kali, masing-masing mengenai tangan dan kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP;
- Bahwa awal kronologis saat peristiwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut berawal dari RIDOK mencekik leher dan menggunakan double stik memukul saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP, kemudian saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP sempat menyampaikan kalimat yang memaki-maki terhadap saksi, sehingga saksi dan terdakwa KIKI yang berada dipinggir jalan, diseberang keberadaan saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP, terdakwa langsung mendekat dan melakukan pemukulan mengenai tangan dan kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan saksi bersama-sama dengan terdakwa KIKI, RIDOK dan beberapa orang terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP, sehingga pada saat terdakwa memukul saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP, saksi tidak melihat terdakwa KIKI juga memukul saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP;
- Bahwa posisi saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP sudah terjatuh dan kondisi sadar dengan posisi telentang, pada saat saksi melakukan pemukulan atau pengeroyokan tersebut;
- Bahwa tidak beberapa lama teman-teman saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP langsung memisahkan saksi dari saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP;
- Bahwa setelah saksi memukul saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP, barulah terdakwa mengetahui saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP dalam kondisi pengaruh minuman keras;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama dari beberapa orang yang juga bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP;

- Bahwa saksi membenarkan saksi RAHMAT SUHADI PRABOWO dan saksi BUDIMAN ada di lokasi pada saat peristiwa pengeroyokan atau pemukulan terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP, namun tidak ada melakukan pemukulan atau pengeroyokan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah terjadi pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di depan Kedai Harahap Jalan Eka Surya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;

- Bahwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terjadi di lokasi tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama adalah salah satunya saksi MUHAMMAD RAMADANU, RIDOK, dan teman-teman lain;

- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama adalah saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP;

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengeroyokan atau pemukulan bersama-sama terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP;

- Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP adalah salah satunya saksi MUHAMMAD RAMADANU menggunakan tangan kanan memukul mengenai kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP;

- Bahwa penyebab saksi MUHAMMAD RAMADANU melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi REZA FAHLEVI

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP adalah saksi REZA FAHLEVI HARAHAP memaki saksi MUHAMMAD RAMADANU dengan mengatakan “bapak...mama kalian dua menit selesai....dasar orang miskin”;

- Bahwa saksi MUHAMMAD RAMADANU melakukan pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama dengan RIDOK dan teman-temannya yang lain, saksi melihat saksi REZA FAHLEVI HARAHAP sudah dalam keadaan dipukuli oleh saksi MUHAMMAD RAMADANU dan teman-temannya yang lain dan salah satu dari teman-teman tersebut ada yang menggunakan double stik ;

- Bahwa saksi melihat saksi REZA FAHLEVI HARAHAP belum dianiaya, namun sudah dalam kondisi dikerumuni oleh beberapa laki-laki di lokasi kejadian;

- Bahwa di lokasi tempat kejadian perkara pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama terdapat penerangan yang tidak begitu terang, namun terdakwa masih bisa melihat dan mengenali saksi REZA FAHLEVI HARAHAP dan saksi MUHAMMAD RAMADANU;

- Bahwa terdakwa melihat saksi REZA FAHLEVI HARAHAP sudah dalam keadaan dipukuli oleh terdakwa dan beberapa laki-laki lainnya yang tidak dikenal terdakwa dan terdakwa juga melihat RIDOK menggunakan double stik;

- Bahwa setelah itu terdakwa melihat saksi BUDIMAN dan ANDI mengamankan saksi REZA FAHLEVI HARAHAP mengamankan saksi REZA FAHLEVI HARAHAP, sementara terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAMADANU pergi meninggalkan lokasi menuju ke rumah saksi;

- Bahwa saksi BUDIMAN merupakan teman terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAMADANU;

- Bahwa terdakwa melihat saksi REZA FAHLEVI HARAHAP mengalami luka dibagian kepala;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara No. R/133/VER UM/IV/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 30 April 2023 menerangkan sebagai berikut:

Kepala : Dijumpai bengkok pada kepala bagian belakang dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dijumpai bengkok dan memar pada dahi kanan dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;

Leher : Dijumpai bengkok pada leher kanan dengan panjang satu sentimeter dijumpai bengkok pada leher kiri dengan panjang satu sentimeter.

Bahu, Dada, Perut, Punggung, Pinggang, Ekstremitas atas, Ekstremitas bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai bengkok pada kepala bagian belakang dan memar pada dahi kanan, bengkok pada leher kanan dan kiri, dan memar pada perut sebelah kanan diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di depan Kedai Harahap Jalan Eka Surya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terjadi di lokasi tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama adalah salah satunya saksi MUHAMMAD RAMADANU, RIDOK, dan teman-teman lain;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama adalah saksi REZA FAHLEVI HARAHAP;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengeroyokan atau pemukulan bersama-sama terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP;
- Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP adalah salah satunya saksi MUHAMMAD RAMADANU menggunakan tangan kanan memukul mengenai kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP;
- Bahwa penyebab saksi MUHAMMAD RAMADANU melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP adalah saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP memaki saksi MUHAMMAD RAMADANU dengan mengatakan "bapak....mama kalian dua menit selesai....dasar orang miskin";
- Bahwa saksi MUHAMMAD RAMADANU melakukan pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama dengan RIDOK dan teman-temannya yang lain, saksi melihat saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP sudah dalam keadaan dipukuli oleh saksi MUHAMMAD RAMADANU dan teman-temannya yang lain dan salah satu dari teman-teman tersebut ada yang menggunakan double stik ;
- Bahwa saksi melihat saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP belum dianiaya, namun sudah dalam kondisi dikerumuni oleh beberapa laki-laki di lokasi kejadian;
- Bahwa di lokasi tempat kejadian perkara pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama terdapat penerangan yang tidak begitu terang, namun terdakwa masih bisa melihat dan mengenali saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP dan saksi MUHAMMAD RAMADANU;
- Bahwa terdakwa melihat saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP sudah dalam keadaan dipukuli oleh terdakwa dan beberapa laki-laki lainnya yang tidak dikenal terdakwa dan terdakwa juga melihat RIDOK menggunakan double stik;
- Bahwa setelah itu terdakwa melihat saksi BUDIMAN dan ANDI mengamankan saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP mengamankan saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP, sementara terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAMADANU pergi meninggalkan lokasi menuju ke rumah saksi;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BUDIMAN merupakan teman terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAMADANU;

- Bahwa terdakwa melihat saksi REZA FAHLEVI HARAHAP mengalami luka dibagian kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif – Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa KIKI oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa KIKI

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimuka umum" didalam naskah asli Pasal 170 WvS istilah yang dipakai adalah kata "*openlijk*" dan istilah tersebut lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", sedangkan yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan dalam pasal ini adalah kekerasan yang dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut: perusakan terhadap barang, kekerasan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah, membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa melakukan "kekerasan" diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud secara "bersama-sama" dilakukan oleh dua orang atau lebih. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan tidak dapat dituntut dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain yang dimaksud dengan bersama-sama berarti telah ada kerjasama antara sesama Terdakwa sehingga terjadi suatu perbuatan pidana, dengan demikian kita melihat pada masing-masing perbuatan Terdakwa ada hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan Terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan bahwa, Terdakwa telah melakukan pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di depan Kedai Harahap Jalan Eka Surya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terjadi di lokasi tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa yang melakukan pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama adalah salah satunya saksi MUHAMMAD RAMADANU, RIDOK, dan teman-teman lain;

Menimbang bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama adalah saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengeroyokan atau pemukulan bersama-sama terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP, yang mana pada saat peristiwa pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP adalah salah satunya saksi MUHAMMAD RAMADANU menggunakan tangan kanan memukul mengenai kepala saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP;

Menimbang, bahwa penyebab saksi MUHAMMAD RAMADANU melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP adalah saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP memaki saksi MUHAMMAD RAMADANU dengan mengatakan “bapak...mama kalian dua menit selesai....dasar orang miskin”;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD RAMADANU melakukan pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama dengan RIDOK dan teman-temannya yang lain, saksi melihat saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP sudah dalam keadaan dipukuli oleh saksi MUHAMMAD RAMADANU dan teman-temannya yang lain dan salah satu dari teman-teman tersebut ada yang menggunakan double stik ;

Menimbang, bahwa saksi melihat saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP belum dianiaya, namun sudah dalam kondisi dikerumuni oleh beberapa laki-laki di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa di lokasi tempat kejadian perkara pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama terdapat penerangan yang tidak begitu terang, namun terdakwa masih bisa melihat dan mengenali saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP dan saksi MUHAMMAD RAMADANU;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP sudah dalam keadaan dipukuli oleh terdakwa dan beberapa laki-laki lainnya

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal terdakwa dan terdakwa juga melihat RIDOK menggunakan double stik;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa melihat saksi BUDIMAN dan ANDI mengamankan saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP mengamankan saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP, sementara terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAMADANU pergi meninggalkan lokasi menuju ke rumah saksi BUDIMAN yang merupakan teman terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAMADANU;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat saksi REZA FAHLEVI HARAHAHAP mengalami luka dibagian kepala;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara No. R/133/VER UM/IV/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 30 April 2023 menerangkan sebagai berikut:

Kepala : Dijumpai bengkok pada kepala bagian belakang dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dijumpai bengkok dan memar pada dahi kanan dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;

Leher : Dijumpai bengkok pada leher kanan dengan panjang satu sentimeter dijumpai bengkok pada leher kiri dengan panjang satu sentimeter.

Bahu, Dada, Perut, Punggung, Pinggang, Ekstremitas atas, Ekstremitas bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai bengkok pada kepala bagian belakang dan memar pada dahi kanan, bengkok pada leher kanan dan kiri, dan memar pada perut sebelah kanan diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda sebagai alasan penghapus pidana,

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi korban belum berdamai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KIKI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KIKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum, dan David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ade Meinarni Barus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum.

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. Sos, S.H.